

PERKAWINAN DAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT NEGERI LUHU

Ismail Kaliki

Abstrak

Pada umumnya sebelum perkawinan dilangsungkan, didahului dengan pelaksanaan peminangan seorang gadis yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat Negeri Luhu, terkadang perkawinan tidak diawali dengan peminangan, tetapi diawali dengan melarikan seorang gadis yang ingin dinikahi, tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang lebih dikenal dengan lari kawin (*lawa kawine*). Menempuh cara lari kawin, berarti si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki (pemuda) dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Tindakan lari kawin tersebut, mendapat sanksi adat setempat yang ditujukan kepada laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang yang dinikahi, tanpa sepengetahuan, atau seizin orang tua si gadis. Sanksi adat bersifat represif, berupa denda yang harus dibayar oleh pelaku kepada keluarga wanita yang merasa dilecehkan harga dirinya, dengan meminta sejumlah kebutuhan pihak wanita, serta sanksi sosial masyarakat berdasarkan ketentuan adat.

Kata kunci: perkawinan, lari kawin, sanksi adat

Abstract:

In general, before the marriage took place, preceded by the implementation of a girl making a proposal to be married to a man. But the fact that occur in the community of State Luhu, sometimes marriage is not preceded by making a proposal, but it begins with a girl who wants to get married, unbeknownst to his parents, better known as the running mate (*lawa kawine*). To resort to running mate, mean girl secretly taken relatives of the men (young men) of residence, or the girl came alone to the residence of the groom. The act of running mate, local customs sanctions aimed at the men who ran the girl child married someone who, without the knowledge or permission of the girl's parents. Customary repressive sanctions, such as fines to be paid by the offender to the family of the woman who is being harassed her self-esteem, by asking a number of the needs of women, as well as the social sanction under the provisions of indigenous communities.

Keywords: marriage, running mate, customary sanctions

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Pada intinya

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1

perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan perkawinan di Indonesia, akan tetapi di tengah masyarakat sering terjadi tradisi perkawinan muda-mudi di masyarakat Maluku pada umumnya dan secara khusus pada Negeri Luhu terkadang mengagetkan orang tuanya. Karena perkawinan yang unik dengan cara seorang gadis dan seorang pemuda yang saling mencintai bersepakat melarikan si gadis yang telah setuju menikah, meninggalkan rumahnya pada malam hari dan berpindah sesaat ke rumah pemuda tersebut sebagai pacarnya, atau berpindah ke rumah imam atau *tetua adat* (tokoh adat) didampingi orang yang mereka percaya tanpa sepengetahuan orang tua gadis. Peristiwa tersebut oleh masyarakat Negeri Luhu disebut dengan *lari kawin*. Hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan saling mencintai. Tradisi *lari kawin* sering dilakukan pada malam hari ketika orang sementara tidur dan suasana malam yang sepi, tidak diketahui dan tidak terlihat orang lain.²

Selain dari tradisi *kawin lari* atau *lari kawin* ada juga *kawin minta* (melalui peminangan) yakni bila seorang laki-laki telah menemukan seorang gadis yang akan dijadikan istri, si laki-laki memberitahukan kepada orang tuanya, lalu orang tua dari laki-laki mengumpulkan keluarga untuk dimusyawarahkan dan membuat rencana perkawinan, dengan maksud mengumpulkan *harta kawin* dan *mas kawin* bagi persyaratan perkawinan. Musyawarah bersama tersebut sebagai upaya pengumpulan harta perkawinan dan membicarakan mas kawin yang harus ditunaikan oleh seorang calon suami terhadap calon istri, mendahului perayaan perkawinan. Akan tetapi perkawinan semacam ini umumnya kurang diminati oleh keluarga berlatar belakang ekonomi lemah, karena mempertimbangkan tingginya biaya perkawinan. Bentuk perkawinan yang ketiga adalah *kawin masuk* atau *Nusu sapa/hira'e ruhmata'e*.³ Oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah *kawin manua*. Pada perkawinan seperti ini, pengantin pria setelah menikah, diwajibkan menetap pada rumah keluarga wanita dengan tiga alasan utama, yakni 1) Karena kaum kerabat si pria tidak mampu membayar mas kawin secara adat, 2) Karena keluarga si gadis hanya memiliki anak tunggal dan tidak punya anak laki-laki sehingga si gadis harus memasukkan suaminya ke dalam marga ayahnya untuk menjamin kelangsungan marga, 3) Karena ayah si laki-laki tidak bersedia menerima menantu perempuannya yang disebabkan karena perbedaan status atau karena alasan lainnya.⁴

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²Abdul Majid Samaneri, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

³Ibrahim Walelu, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga dan Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 11987), h.

Bagi Dewi Wulansari, *kawin lari* yang terjadi merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh kedua pasangan kekasih yang sedang menjalani hubungan asmara, karena perbuatan tersebut sangat merugikan kedua orang tua.⁵ Untuk itu tradisi *lari kawin* atau *kawin lari* selayaknya tidak dilakukan. Karena tidak relevan dengan kebiasaan atau tradisi yang terbentuk pada masyarakat Negeri Luhu yang mendahului suatu perkawinan dengan cara meminang seorang gadis yang telah saling cinta dengan seorang pemuda sebagai tunangannya. Peminangan merupakan tanda telah adanya ikatan antara keduanya sebagai calon suami dan calon istri yang akan hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga. Cara tersebut menandakan tidak boleh pemuda atau laki-laki maupun gadis lain yang mengganggu atau memacari salah satu dari keduanya. Ikatan tersebut akan dilanjutkan dengan tata cara pernikahan atau perkawinan dalam tradisi masyarakat yang ditandai dengan sebuah aqad nikah. Perkawinan yang akan dilangsungkan dengan beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan dimaksud meliputi: 1) Harus ada rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, 2) Harus dapat izin dari wali, 3) Saksi-saksi (minimal dua saksi yang adil), 4) Membayar mahar, 5) Ijab Qabul.

Tata cara perkawinan di Negeri Luhu disyaratkan harus diketahui dan dizinkan seorang wali. Wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang paling berhak untuk menikahkan seorang wanita, dan menurut adat negeri Luhu, orang yang menjadi wali adalah ayahnya, atau kakeknya, dan seterusnya ke atas, atau saudara laki-laki kandung. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, ataupun pamannya.⁶ Sebaliknya peminangan itu harus meminta persetujuan wanita yang akan dinikahkan, dan menjadi hal yang wajib hukumnya, jika ada ijin dari wali nikah. Apabila wanita tersebut seorang janda, maka dimintai persetujuannya (pendapatnya). Sedangkan jika wanita tersebut seorang gadis, maka dimintai persetujuannya dan bila si gadis bersikap diam saat ditanya pendapatnya menandakan si gadis setuju atas pelamaran tersebut.⁷

Bila suatu perkawinan diawali dengan cara *lari kawin* atau berinisiatif sendiri melakukan suatu perkawinan tanpa izin orang tua dengan cara mendatangi atau menyerahkan dirinya di rumah penghulu (imam) atau pegawai syara' selaku petugas nikah, maka imam atau pegawai syara' biasanya menolak permintaan mereka sambil mengarahkan calon suami-istri kembali ke orang tua guna melaksanakan proses peminangan, sesuai ketentuan adat yang terdapat pada masyarakat negeri Luhu.⁸ Adapun alasan menolak keinginan pasangan calon yang menikah tanpa izin orang tua

⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Perkawinan Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama. 2010), h. 97.

⁶Ibrahim Waleulu, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016)

⁷Irfan Maulana, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 37.

⁸Salim Sunet, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

wali adalah dengan pertimbangan: 1) Jika salah satu atau kedua dari calon mempelai belum cukup umur, 2) Ada unsur paksaan dari orang lain, atau 3) Pelaku *lari kawin* berbeda agama.⁹ Tulisan ini akan mengkaji permasalahan lari kawin pada masyarakat Negeri Luhu tersebut.

Perkawinan di Negeri Luhu

Tata cara perkawinana di negeri Luhu, biasanya dimulai dengan meminang calon istri karena dikhawatirkan telah ada pinangan dari orang lain terhadap si gadis atau wanita yang ingin nikahi. Dalam pandangan masyarakat setempat bahwa” sangat dilarang seorang laki-laki meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Untuk itu seorang laki-laki yang baik (sholih) dianjurkan untuk mencari wanita muslimah lagi sholeh, demikian pula dengan kaum wanita. Wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahi. Laki-laki yang ingin menikah hendaknya menyampaikan pinangan kepada wanita, karena umumnya dalam kondisi seperti ini bisa saja wanita atau laki-laki yang hendak dinikahkan telah bersuami atau beristri, dan dalam agama Islam atau agama apapun tata cara perkawinan tidak lepas dari aturan perkawinan yang di tetapkan dalam agamanya yang mengatur tentang tata cara perkawinan bahwa seseorang tidak boleh menikahi suami atau istri orang lain.¹⁰

Kesalahan yang banyak tersebar di masyarakat adalah sering terjadi orang berlaku tidak jujur untuk menyatakan kebenaran idintitasnya dengan berbagai alasan karena ingin menutup diri dari masalah yang dihadapi. Untuk itu pasangan yang hendak menikah, keduanya harus belum berstatus sebagai suami atau istri orang lain, oleh karena itu dianjurkan agar tata cara perkawinan di masyarakat Luhu selayaknya sesuai dengan adat yang berlaku dan juga tidak terlepas dari aturan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan atau masalah, karena antara adat dan agama telah mengatur tata cara perkawinan secara baik.¹¹

Menurut Iksan Helut, bahwa tata cara perkawinan di negeri ini sesuai dengan tradisi para nenek moyang, tradisi itu lahir sejak dulu dan tidak bisa dipisahkan dari agama. Tata cara perkawinan yang dijalani mulai dari cara melamar anak gadis sampai ke pernikahan di atur oleh orang tua-tua adat yang berperan dalam meminang anak gadis dan mengatur hari dan tanggal suatu perkawinan.¹²

Perkawinan yang ada di negeri Luhu diawali dengan acara pertunangan antara kedua calon pasangan suami-istri dan telah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak, serta usia mereka telah cukup dewasa dalam bertunangan (berpacaran). Pada umumnya orang tua dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita bermusyawarah untuk

⁹Linnida Santi, *Kawin Lari Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

¹⁰*Ibid*, h. 29

¹¹Ibrahim Waleulu, Saniri Negeri Luhu, “Wawancara,” Luhu tanggal 4 Juli 2016.

¹²Iksan Helut, Masyarakat Negeri Luhu, “Wawancara,” Luhu tanggal 5 Juli 2016.

menentukan waktu perkawinan. Saat pihak laki-laki melakukan peminangan (*nusu sapa/ hira'e ruhmata'e*) calon pengantin perempuan, didahului dengan pihak keluarga laki-laki menunjuk salah seorang utusan ke rumah pihak perempuan yang akan dipinang yang menyampaikan maksud kedatangan pihak laki-laki untuk meminang wanita yang akan menjadi istri dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya sesuai waktu yang telah ditentukan bersama. Setelah persetujuan dari keluarga perempuan dan menyetujui menerima kunjungan dari keluarga laki-laki, dan keluarga laki-laki bermusyawarah menentukan waktu yang tepat melaksanakan masuk minang perempuan.

Proses Perkawinan

Pada saat pelaksanaan perkawinan biasanya dari pihak laki-laki datang ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah. Calon pengantin laki-laki dengan berpakaian pengantin diantar oleh keluarga dekat, menuju rumah calon pengantin perempuan dengan diiringi hadrat. Dalam acara ini, pihak keluarga laki-laki membawa mas kawin sebagai mahar, mas kawin adalah sejumlah uang atau seperangkat peralatan wanita, dan peralatan sholat sesuai permintaan si wanita kepada calon suaminya juga satu kayu (gulungan) kain putih sebagai ketentuan adat yang berlaku di negeri Luhu. Mas kawin yang menjadi mahar si wanita harus dibayar lunas agar dikemudian hari tidak menjadi hutang.¹³ Dari perspektif hukum Islam prosesi perkawinan ini menjadi syarat sah suatu ikatan perkawinan selama di dunia hingga akhir hidupnya dan dapat dipertanggungjawabkan di depan Allah, dan dari sisi hukum yang berlaku di Negara harus tercatat pada petugas pencatat nikah sebagai dasar dilegalkan oleh Negara menjadi ikatan lahir dan bathin diantara keduanya sebagai suami dan istri yang sah.¹⁴ Setelah sah sebagai suami istri, rombongan pengantin menuju keluarga perempuan untuk melaksanakan pesta dan menyerahkan harta kawin. Sepanjang jalan, diiringi tarian hadrat menandakan kegembiraan dan tanda ada pesta. Usai melaksanakan seluruh kegiatan di rumah perempuan, juru bicara keluarga laki-laki memohon diri bersama dengan anak perempuan mereka, guna melanjutkan pesta kawin di rumah keluarga pengantin laki-laki. Saat memohon diri, keluarga perempuan bisaanya merasa terharu, bahkan tak jarang sampai mengucurkan air mata. Sebab merasa kini anak perempuan mereka telah menjadi milik keluarga laki-laki, yang selanjutnya akan tinggal di rumah sang suami.¹⁵

¹³Ibrahim Waleulu, Saniri Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

¹⁴Muhammad Rasyid, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1989), h. 87.

¹⁵Ibrahim Waleulu, Saniri Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

Setelah pelaksanaan akad nikah pada rumah mempelai wanita, kedua mempelai diantar kembali ke rumah pengantin laki-laki yang dijemput oleh keluarga laki-laki dengan acara jemputan pengantin dengan tujuan membawa calon pengantin perempuan, untuk dikukuhkan secara adat sebagai bagian dari keluarga laki-laki. Tahap demi tahap telah dilalui sebagai suatu tujuan untuk melangsungkan pernikahan dan bagi masyarakat negeri Luhu merupakan budaya yang terus dipertahankan sebagai wujud menjaga tatanan adat yang berlaku di tengah masyarakat adat.¹⁶

Kawin Lari Dalam Perspektif Masyarakat Adat Negeri Luhu

Kawin lari adalah sistem perkawinan yang sering dilakukan oleh para muda-mudi zaman di berbagai daerah termasuk di Negeri Luhu. Hal ini dilakukan karena pada umumnya orang lebih cenderung menempuh jarak pendek untuk menghindari prosedur perundingan dan upacara perkawinan. Kawin lari sebenarnya tidak diinginkan dan dipandang kurang baik oleh kaum kerabat wanita namun disukai oleh pihak laki-laki, dan perkawinan semacam ini disetujui oleh pihak laki-laki dengan maksud menghindari pembiayaan yang tidak disanggupinya bagi suatu pesta perkawinan, dan bila hal tersebut terjadi, menjadi sesuatu preseden buruk terhadap keluarga laki-laki, termasuk di khawatirkan akan lahir sikap kekecewaan diantara mereka, karena pinangan ditolak oleh pihak keluarga wanita akibat ketidak mampuan pihak laki-laki. Kondisi ini bisa berefek terhadap keharmonisan hubungan kekerabatan diantara kedua belah pihak, karena kegagalan perkawinan yang ditolak oleh pihak wanita. Pada sisi lain ditakutkan pihak keluarga wanita menunggu kepastian waktu pelaksanaan perkawinan dari pihak laki-laki yang tidak bisa memenuhi segala persyaratan adat.¹⁷

Orang yang beragama Islam pada umumnya menikah didasarkan atas ketentuan hukum Islam.¹⁸ Pada masyarakat negeri Laimu juga terjadi hal yang sama. Apabila sang suami belum mampu membayar mas kawin menurut adat maka wanita itu tidak perlu ikut bersama suaminya sampai si suami melunasi maharnya, akan tetapi ada keringanan hukum bagi yang menikah bila tidak memiliki uang sebagai mahar yang diberikan kepada si wanita, maka *ijab qabul* (ucapan menerima nikah) dengan cara disebutkan terutang maharnya maka si istri boleh menerima atau hidup seranjang dengan suaminya. Selain wajib membayar mahar (mas kawin menurut hukum Islam), pengantin laki-laki juga harus membayar harta adat berupa sisir mas, gong dan *madanolam* (meriam dan guci, piring tua).¹⁹

¹⁶Muhammad Waleulu, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

¹⁷Ibrahim Waleulu, Saniri Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

¹⁸Rahmat Agung, *Hukum Adat Papua Eksis di Era Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Indah, 2009), h. 43

¹⁹Umar Kaliki, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

Sebenarnya kawin lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Sistem kawin lari dapat dibedakan antara kawin lari bersama dan kawin lari paksaan. Kawin lari bersama adalah perbuatan lari kawin untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis dengan sang pemuda. Cara melakukan lari kawin adalah si pemuda dan si gadis sepakat melakukan kawin lari pada waktu yang sudah ditentukan. Upaya lari kawin berarti si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki (pemuda) dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Menurut Koentjaraningrat, kawin lari adalah perbuatan melarikan anak gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat masuk minta.²⁰

Kawin lari (*Lawa Kawine*) atas persetujuan bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata tertib adat setempat. Di kalangan masyarakat Negeri Luhu setidaknya gadis yang kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat yang dititipkan kepada kedua orang tuanya, dan pergi menuju ke tempat kediaman laki-laki yang dicintai atau kepala adat atau toko agama, kemudian pihak calon suaminya mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua belah pihak. Di lingkungan masyarakat berlaku system adat si gadis mendatangi rumah laki-laki untuk memaksakan perkawinan atau sebaliknya si laki-laki lajang mendatangi rumah gadis dengan membawa barang-barang pemberian meminta dikawini, jika pihak gadis menolak maka pihak gadis harus mengganti senilai barang pemberiannya, dan sebaliknya kawin lari itu terjadi karena si laki-laki ketika berada di rumah gadis dikurung sampai pagi lalu si gadis memaksa untuk dikawini.²¹

Sistem kawin lari (*Lawa Kawine*) dalam perspektif masyarakat Luhu merupakan suatu kejadian yang di hindari oleh setiap keluarga atau orang tua pada masyarakat setempat berdasarkan hubungan kekeluargaan. Kesatuan kekerabatan yang ada dalam masyarakat meliputi: keluarga dekat, Famili. Keluarga dekat yaitu kesatuan dari bapak dan ibu beserta anak-anaknya. Kesatuan kekerabatan dalam masyarakat, selain bersifat kekeluargaan, ada kesatuan yang lebih besar yaitu famili. Famili merupakan kesatuan kekerabatan disekeliling suatu keluarga, yang terdiri dari warga-warga yang masih hidup dari mata rumah asli, yaitu semua keturunan dari kedua orang tua (ayah dan ibu).²²

Menurut Umar Welemuly, bahwa kawin lari (*Lawae hihina*) merupakan tindakan kurang baik terhadap keluarga perempuan, melarikan anak perempuan tanpa sepengetahuan kedua orang tua atau keluarganya, merupakan perbuatan yang dianggap

²⁰Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1970), h. 173

²¹Muhammad Waleulu, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

²²Muhammad Waleulu, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 3 Juli 2016.

melanggar aturan pernikahan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, karena Islam tidak membenarkan cara-cara perkawinan seperti hal tersebut, tetapi kenapa harus dengan cara melarikan anak perempuan untuk dinikahinya. Hal ini bisa dilakukan jika si perempuan dalam kondisi yang kurang baik atau telah hamil atau mengandung dan tidak di restui oleh orang tua, maka laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahnya.²³

Dengan demikian kawin lari (*Lawa Kawine*) yang dilakukan oleh para kaum muda merupakan perbuatan yang tidak harus terjadi dalam perjalanan cintanya, hal tersebut dapat menyebabkan ketidak harmonisan keluarga diantara keluarga laki-laki dan perempuan yang menikah dengan cara lari kawin. Olehnya itu lari kawin bukanlah jalan yang terbaik tetapi itu adalah kehendaknya sendiri.

Bentuk-Bentuk Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Kawin Lari

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak seenaknya. Norma-norma yang hidup di tengah masyarakat dijadikan pedoman dasar bagaimana manusia berperan dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya atau berinteraksi satu dengan yang lain. Akan tetapi sering norma-norma itu tidak diindahkan. Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan sosial yang memicu kekacauan dalam masyarakat.²⁴

Bentuk sanksi adat yang berlaku pada masyarakat adat negeri Luhu, disebut dengan istilah *bayar malu (ufa mulan)* yaitu bentuk sanksi yang diwajibkan kepada seorang laki-laki yang melarikan anak gadis dari rumah orang tuanya ke rumahnya atau rumah tokoh agama (*penghulu*) dengan maksud untuk dinikahi tanpa ijin orang tua atau walinya. Sanksi adat dalam bentuk denda berupa sejumlah uang kain gendong ibu, kain putih satu kayu yang diserahkan kepada ibu dari gadis tersebut dan kain diserahkan kepada masjid sebagai tanda telah melanggar adat. dan sejumlah uang yang dibayar ditentukan oleh ibu dari gadis tersebut sesuai keinginannya, akan tetapi permintaan si ibu terkadang tidaklah sampai memberatkan laki-laki yang melarikan anak gadisnya, dan hal ini diputuskan oleh pihak keluarga si gadis bersama tokoh adat.²⁵

Sanksi adat dimaksud merupakan mekanisme adat yang diberlakukan bagi semua masyarakat di negeri Luhu juga terhadap para laki-laki di luar masyarakat negeri Luhu yang menikah dengan gadis dari negeri Luhu,²⁶ Adat itu bertujuan agar masyarakat mematuhi norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakatnya.

²³Umar Samaneri, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

²⁴Soerjono Soekanto, *Sanksi Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo, 2011), h. 28.

²⁵Umar Helut, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

²⁶Umar Helut, Masyarakat Negeri Luhu, "Wawancara," Luhu tanggal 4 Juli 2016.

Pengendalian sosial diharapkan terciptalah masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat yang teratur, setiap warganya menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan adanya sanksi adat adalah agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan menikmati haknya. Ketenangan dan keamanan pun dapat dirasakan. Roucek mengemukakan bahwa pengendalian adat adalah suatu istilah yang mengacu pada proses di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan suatu kelompok masyarakat²⁷

Berdasarkan sifatnya, bentuk sanksi adat dapat dikelompokkan dalam sanksi adat yang bersifat preventif dan sanksi adat yang bersifat represif sebagai berikut:

1. Sanksi adat yang bersifat pembinaan adalah sanksi adat yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Sanksi adat yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sanksi adat yang bersifat represif adalah sanksi adat yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Sanksi adat ini dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Sanksi Adat yang bersifat represif bisaanya diikuti dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial.²⁸

Dalam penerapannya, sanksi adat di lingkungan masyarakat mempunyai beberapa bentuk, seperti pendidikan, desas-desus atau gosip, teguran, dan hukuman. Bentuk-bentuk sanksi adat adalah:

1. Sanksi Agama

Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi penganutnya. Karena itu seseorang yang memeluk suatu agama dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang telah digariskan dalam ajaran agamanya. Jika seseorang meyakini dan patuh pada agamanya, maka dengan sendirinya perilakunya akan terkendali dari bentuk perilaku menyimpang. Setiap pemeluk agama yang taat akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berjudi, korupsi, menfitnah, menjelek-jelekkan orang lain (menghujat), berzina, melarikan anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya

²⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 1992), h. 19

²⁸*Ibid*, h. 29.

maka akan di hukum sesuai dengan hukum agama yang berlaku, dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam al-qur'an dan hadis sebagai hukum Allah.²⁹

2. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan pengendalian adat yang telah melembaga baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sanksi adat membimbing seseorang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi desa atau masyarakat yang mewariskan nilai-nilai adat setempat. Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah ditetapkan oleh para tokoh-tokoh adat setempat agar orang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan pemberian sanksi adat atas perbuatan yang tidak pantas atau menyenangkan. Selayaknya sebagai warga negara harus menyadari pentingnya nilai-nilai adat yang berlaku di wilayah yang di diaminya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejalan dengan kompetisi atau persaingan global antar Negara atau antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain.³⁰

Oleh karena itu sanksi adat merupakan sanksi hukum yang di buat oleh tokoh adat dapat menjadi upaya preventif masyarakat adat mengatasi persoalan social yang lahir di tengah masyarakat. Untuk itu orang yang melakukan pelanggaran terhadap anak gadis orang seperti kawin lari dan atau menyembunyikannya tanpa di ketahui oleh orang tuanya adalah pelanggaran yang sesegera mungkin diberi sanksi terhadap kesalahannya.

Hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan sanksi adat yang tertulis atau tidak tertulis, sementara pada Lembaga formal yang berwenang memberi sanksi hukum adalah pengadilan atas pelanggaran terhadap undang-undang, seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, dan manipulasi dan pelanggaran lainnya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku menurut Gillin dan Gillin disebut *fequlaipe institutions*. Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi ini, kejaksaan dan pengadilan dibantu oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai aparat negara memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yang melanggar hukum di dalam masyarakat. Peran kepolisian tidak hanya mencegah, tetapi juga menangkap, menyidik dan menyerahkan pelaku ke pihak kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan.³¹ Selain pengadilan, terdapat juga lembaga adat yang mempunyai wewenang memberikan sanksi hokum dan wewenang ini terbatas kepada masyarakat adatnya saja. Pelanggaran

²⁹Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 21.

³⁰Wahtu Rasyid, *Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat* (Jakarta: UII Press, 2011), h. 19.

³¹*Ibid.*, h. 27.

terhadap adat istiadat, hanya terhadap hal-hal tertentu seperti perilaku kumpul kebo dan kawin lari.³²

Dalam pengendalian hukum adat terhadap suatu masyarakat, dilakukan oleh lembaga yang ada dalam masyarakat. Lembaga-lembaga adat tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya dan mempunyai peran sebagai berikut: 1) Membimbing anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka temui di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya; 2) Menjaga keutuhan masyarakat agar tercipta kesatuan masyarakat; 3) Mengatur masyarakat mengadakan sistem pengendalian sosial. Dengan sistem pengawasan Lembaga Adat terhadap tingkah laku anggota masyarakat, adat-istiadat atau tata kelakuan yang ada di tengah masyarakat mutlak menjadi tugas lembaga adat itu sendiri.

Sistem Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Kawin Lari

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak seenaknya. Norma social menjadi pedoman dasar bagaimana manusia berperan dalam kehidupan sosialnya dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Akan tetapi sering terjadi norma-norma itu tidak diindahkan, akibatnya terjadi berbagai penyimpangan social mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Sistem penerapan sanksi adat terhadap perbuatan kawin lari merupakan proses yang bertujuan agar masyarakat mematuhi norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakatnya. Dengan perlakuan sanksi akan tercipta masyarakat yang teratur, dan warganya dapat menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat.³³

Tujuan penerapan sanksi adalah agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan menikmati haknya. Ketenangan dan keamanan pun dapat dirasakan. Roucek mengemukakan bahwa Penerapan Sanksi Adat adalah suatu istilah yang mengacu pada proses di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar adat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib, harapan itu bisa terwujud tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang

³²*Ibid.*, h. 35.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 11.

tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.³⁴

Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma malah akan bisa memperoleh reward atau keuntungan lain yang lebih besar, kondisi yang demikian penegakan norma harus dijalankan. Norma tidak lagi *self-enforcing* (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), tetapi harus dipertahankan sebagai kontrol sosial, dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.³⁵

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi *self-enforcement* dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat atas dasar kekuatan otoritasnya mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (*social control*). Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (*spontan*) untuk mengarahkan seseorang.³⁶

Sanksi adat merupakan suatu pengendalian sistem adat yang pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma social yakni:

³⁴ Rusli Effendy, *Azas-azas Hukum Pidana*. (Makassar: LEPPEN-UMI, 1986), h. 61.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kaidah-Kaidah Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 45.

³⁶ *Ibid.*, h. 181.

- a) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
- b) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- c) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

Pengendalian masyarakat, dapat berproses melalui tiga pola yakni: a) Pengendalian kelompok terhadap kelompok, b) Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, c) Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya. Pengendalian adat dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma dan saksi adat hingga tercipta keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut. Dalam kaitan ini Abdullah Marlang mengemukakan beberapa cara pengawasan yang meliputi:

- 1) Pengendalian preventif merupakan kontrol yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai.
- 2) Pengendalian represif ; kontrol adat yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau membebaskan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpangan.
- 3) Pengendalian adat gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- 4) Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
- 5) Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
- 6) Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.

- 7) Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal.³⁷

Hukuman adalah sanksi negatif, diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis. Dalam kaitan ini Lembaga formal atau non formal berwenang memberi sanksi hukum, sementara sanksi adat di negeri adat adalah kewenangan lembaga adat yang berwenang memberikan sanksi hukum. Tetapi, wewenang ini terbatas kepada masyarakat adatnya, dan pelanggaran yang dimaksudkan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan asusila lainnya termasuk perbuatan kawin lari.³⁸ Atas dasar ini, semua masyarakat yang terkategori masyarakat adat selayaknya berperilaku yang baik dengan tetap menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara pengendalian diri, mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh sebuah institusi atau lembaga-lembaga resmi Negara. Untuk itu tindakan atau sikap yang tepat ditempuh adalah bertindak secara preventif menghindari diri dari perilaku yang melanggar hukum, dan juga tetap menjaga budaya atau adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat adat.

Kesimpulan

1. Sanksi adat ditujukan kepada laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang untuk dinikahi tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua si gadis, sanksi ini diberlakukan atas perbuatannya dan dinilai telah melanggar nilai-nilai adat masyarakat setempat dan dapat dianggap sebagai suatu tindakan penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Sanksi Adat itu bersifat represif berupa denda yang harus dibayar oleh pelakunya terhadap keluarga wanita yang merasa dilecehkan harga dirinya dengan permintaan sejumlah kebutuhan pihak wanita maupun sanksi social masyarakat adat berdasarkan ketentuan adat negeri Luhu yang telah lama berlaku, dan denda tersebut sebagai tanda penghargaan masyarakat terhadap tatanan adat yang berlaku di negeri Luhu.
2. Penjatuhan sanksi bagi pelaku kawin lari merupakan bukti kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat. Sanksi adat itu bertujuan agar perkawinan yang menjadi pengikat lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dapat membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai moral dan agama yang diyakininya.

DAFTAR PUSTAKA

³⁷Abdullah Marlang. *Pengantar Sanksi Pengadilan Hukum Adat Indonesia* (Makassar: AS Center. 2001), h. 50.

³⁸R. Soesilo, *Peran Lembaga Hukum Adat di Indonesia* (Bogor: Politea, 1996), h. 24.

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Effendy, Rusli. *Azas-azas Hukum Pidana*, Makassar: LEPPEN-UMI, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Keluarga dan Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- . *Perkawinan Dalam Tradisi Budaya, Adat Masyarakat Indonesia*, Bandung: Pustaka Aditia, 1990.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1970.
- Marlang, Abdullah. *Pengantar Sanksi Pengadilan Hukum Adat Indonesia*, Makassar: AS Center, 2001.
- Maulana, Irfan. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Rahamasi, Indarah. *Sejarah Kehidupan Manusia Dalam Dunia Kegelapan*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rasyid, Muhammad. *Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Rahmat Agung, *Hukum Adat Papua Eksis di Era Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Indah, 2009)
- Rasyid, Wahtu. *Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: UII Press, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Santi, Linnida. *Kawin Lari Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Soesilo, R. *Peran Lembaga Hukum Adat di Indonesia*. (Bogor: Politea. 1996)
- Soekanto, Soerjono. *Kaidah-Kaidah Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2001.
- . *Sanksi Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo, 2011.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Perkawinan Indonesia Suatu Pengantar* Bandung: PT Refika Aditama, 2010.